

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DALAM PINJAMAN KREDIT (Studi Putusan No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt)

Jesslyn Janet Cen, Kathleen Joan Halim, Valence Deanthony Dior, Lathifah

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author:

jjanetcen@gmail.com

Abstract

An agreement is a mutual consensus between parties that gives rise to certain rights and obligations that must be fulfilled. The contractual relationship between the two parties should ideally ensure a balance in fulfilling the rights and obligations of both the creditor and the debtor. If the debtor fails to fulfill their promises, they are said to be in default (wanprestasi). This means they are negligent, "careless," or have breached the agreement by either failing to act as required or by performing actions that are prohibited. Default (wanprestasi) refers to a situation where the debtor fails to perform their obligations and can be held accountable. If the debtor is proven to be negligent, they are obligated to fulfill their duties, including compensating for damages or paying interest due to the default. The research method used in this study is the normative juridical method, employing a legislative approach, examining the norms contained in regulations regarding agreements, and a case study approach. The objective of this research is to understand, describe, and explain the legal provisions concerning default (wanprestasi) and how judges consider their decisions in cases of default in credit loans, as seen in Decision No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt. The findings of this research indicate that the legal considerations provided by the panel of judges were appropriate and in accordance with the prevailing laws and regulations. Furthermore, the Defendants, namely Uus Susanto and Imas Komalasari, have admitted to the Plaintiff, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Garut Branch Office, that they indeed defaulted on the credit loan by failing to fulfill their obligations. Consequently, the panel of judges ordered the Defendants to fully repay the remaining credit loan to the Plaintiff.

Keywords: Agreement, Default (Wanprestasi), Obligations

PENDAHULUAN

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan pada umumnya membentuk sebuah perjanjian. Berlawanan dengan putusan pengadilan, setiap perjanjian yang dibuat secara hukum tidak bersifat memaksa. Setiap perjanjian didasarkan kepada prinsip kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas dan memiliki hak untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah persekutuan terpadu yang saling menghormati antara hak dan kewajiban, seperti dalam suatu paduan yang saling mendukung satu sama lain dengan batasan-batasan tertentu.¹ Dalam hal ini,

¹Hukum Online, "Mengenal Hukum Perikatan", 01 Mei 2023), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB

hak dan kewajiban dalam perikatan selalu disebut sebagai something something, yaitu sesuatu yang perlu dilaksanakan gara-gara ada kontrak yang telah dibuat dan disepakati antara dua pihak².

Kendala dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang menghalangi proses perjanjian tersebut untuk tidak dilaksanakan merupakan hal yang lumrah. Dalam dunia hukum, hal ini dikenal dengan sebutan wanprestasi. Istilah ini diambil dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang secara umum berarti kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban atau pelaksanaan dalam sebuah perjanjian.³ Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁴ Pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵. Di Indonesia, masalah pelanggaran kontrak (wanprestasi) terus meningkat selama bertahun-tahun. Pada tahun 2023 saja, lebih dari 3.700 kasus pelanggaran kontrak telah didaftarkan di pengadilan di seluruh negeri. Statistik mengenai hal ini dapat ditelusuri pada putusan-putusan yang terangkum dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kesadaran para pihak terhadap perjanjian dimana mereka dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara baik dan proporsional. Terlepas dari kasus yang terjadi, terdapat konsekuensi hukum yang jelas atas pelanggaran kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa undang-undang Indonesia tidak akan mendukung tindakan hukuman atas pelanggaran kontrak.⁶

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu perjanjian yang paling sering menjadi sumber perselisihan. Perjanjian yang bersifat demikian adalah suatu hubungan hukum yang terbentuk atas kemauan dua pihak atau lebih. Dalam skenario ini, pihak yang menerima pinjaman disebut debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Kreditur berhak menerima pembayaran pokok pinjaman ditambah bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan debitur mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang yang sebenarnya dipinjam beserta bunganya dalam jangka waktu yang ditentukan. Di sisi lain, Debitur juga berhak menerima pinjaman sebesar jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Hak dan Kewajiban tersebut diatur sedemikian rupa guna mencari kepastian hukum dalam hubungan hukum privat yang mengatur kontroversi perdata yang berinteraksi dan diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Indonesia, sebagai negara hukum, menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar dalam melakukan berbagai jenis perjanjian (termasuk perjanjian lainnya yang diatur dalam Buku III KUH Perdata

² Qaedi Agung Wicaksono, Titing Sugiarti, Indah Harlina, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus*, Vol. 2, No. 1, (2025), Hal 2

³Hukum Online, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya”, 29 Maret 2024), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB

⁴Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1238 KUH Perdata

⁵Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1239 KUH Perdata

⁶Syahrul Rizqi Ramadhan, Dania Maulinda, Ulfa Kurnia Sari, dkk. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN Pti)”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik - Vol 2, No. 3*, (2024), Hal 255

tentang perikatan)⁷. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni meliputi: adanya kesepakatan oleh para pihak, para pihak yang cakap, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta adanya kausa halal yang tidak dilarang di dalam Undang-Undang.⁸

Suatu kontrak dapat dikatakan berhasil bila kedua belah pihak dapat menyelesaikan seluruh tugas tanpa ada satupun yang menanggung kerugian atau merasakan beban yang tidak semestinya. Namun dalam praktiknya, perjanjian menghadapi hambatan karena beberapa pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak menaati ketentuan, sehingga berujung pada kasus pelanggaran kontrak atau ‘wanprestasi’.⁹

Dilihat dari pendekatan penyelesaian melalui pengadilan, pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam memutuskan suatu perkara bagi para pihak yang bersengketa. Kasus sengketa biasanya diselesaikan melalui mediasi, namun dapat pula berlanjut ke persidangan apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil. Persidangan di pengadilan umumnya terjadi ketika nilai utang dan tuntutan cukup besar dan jelas bahwa seluruh upaya mediasi telah gagal. Dalam kondisi seperti ini, putusan hakim menjadi sangat ditunggu-tunggu bagi kedua belah pihak, yang nantinya berfungsi sebagai pedoman bagi tergugat mengenai potensi konsekuensi hukum yang dihadapi akibat tindakan wanprestasi. Pelanggaran perjanjian semacam ini (wanprestasi) secara langsung melahirkan perintah wanprestasi kepada pihak termohon, yang dalam hal ini menjadikannya termasuk dalam kategori pihak yang melakukan wanprestasi.¹⁰

Wanprestasi merupakan Cidera janji terjadi karena adanya sebuah prestasi yang seharusnya dijalankan oleh pihak tertentu namun tidak dijalankan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya seperti halnya yang terjadi pada kasus putusan wanprestasi dalam pinjaman kredit pada putusan No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt, antara Uus Susanto dan Imas Komalasari melakukan pinjaman kredit Kupedes pada tanggal 13 Juli 2021 kepada Penggugat yaitu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Garut. Sengketa inilah yang menjadi pertimbangan Penulis untuk mengangkat penelitian ini dalam topik “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Pinjaman Kredit (Studi Putusan No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan permasalahan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut berfokus pada dasar-dasar sistem hukum, di mana norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tercermin dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Peneliti mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹¹ Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah hukum dan peraturan

⁷*Ibid*

⁸Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1320 KUH Perdata

⁹Muhammad Indra Muhtar, Ari Yoga Pratama, Wafiyatun Dian Asha, Kharin Dwi Jayanti, “Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 11, No. 1, (2024), Hal 86

¹⁰Syahrul Rizqi Ramadhan, Dania Maulinda, Ulfa Kurnia Sari, dkk, *Op.Cit.*, Hal 226

¹¹Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52.

perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. ¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum Tentang Wanprestasi Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

Pengertian perjanjian secara jelas diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kata “persetujuan” dalam pasal tersebut sebenarnya dapat diartikan sebagai perjanjian, karena “persetujuan” berasal dari kata dalam bahasa Belanda *overeenkomst*, yang juga dapat diterjemahkan sebagai perjanjian. Dengan demikian, istilah persetujuan dalam ayat (1) Pasal 1313 KUH Perdata identik dengan perjanjian. Meskipun begitu, ada juga beberapa ahli yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian dan kontrak.¹³

Perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang diartikan sebagai *wils overeenstemming* (kesesuaian kehendak), sedangkan *agreement* merupakan terjemahan dari *overeenkomst*. Menurut pandangan yang banyak diikuti (*communis opinio doctorum*), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sudikno, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁴

Berlainan dengan definisi-definisi sebelumnya, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji sesuatu kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁵ R. Setiawan memberikan definisi sebagai berikut: kontrak adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau saling mengikatkan diri satu sama lain.¹⁶ Terakhir, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau beberapa orang lainnya.¹⁷

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dan terdiri dari dua perbuatan hukum, yaitu penawaran dari satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya sehingga terjadi kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian dikatakan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁸

Syarat Sah Suatu Perjanjian

Tampaknya, para pihak dalam suatu kontrak memang mencapai kesepakatan atas pokok-pokok perjanjian, dimana suatu perjanjian setidaknya harus memiliki unsur penawaran dan

¹²Marzuki, P.M. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2001), Hal. 96.

¹³Sudikno Mertokusumo, , Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1985), Hal.97.

¹⁴*Ibid*, Hal. 97-98

¹⁵Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), Hal.36

¹⁶R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Bina Cipta, 1987) Hal. 49

¹⁷Sri Sofwan Masjchoen, *Op.Cit*, Hal. 1

¹⁸Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1313 KUH Perdata

penerimaan. Namun, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang juga harus dipenuhi.

Kebanyakan orang sepakat bahwa perjanjian terjadi pada saat para pihak menyatakan sepakat, tetapi dalam konteks hukum di Indonesia, perjanjian memiliki syarat lebih kompleks yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Adapun dalam perjanjian, terdapat 4 syarat utama. Kedua klasifikasi yang diuraikan sebelumnya berimplikasi terhadap sah atau tidaknya suatu perjanjian terbagi ke dalam dua kelompok besar:

1) Syarat Subjektif

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat yang satu ini berhubungan lebih kepada para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian. Apabila dalam syarat subjektif ini, diketahui dalam proses nya terdapat paksaan, kekhilafan, atau adanya penipuan yang merengkuh satu pihak terjadi, maka perjanjian dapat dibatalkan. (*vernietigbaar*)

2) Syarat Objektif

- a) Suatu hal tertentu
- b) Suatu sebab yang halal

Syarat objektif mencakup substansi dan maksud dari perjanjian tersebut. Apabila unsur ini yang ada dalam kategori objektif tidak dapat dipenuhi, perjanjian tersebut dari kacamata hukum tidak dapat mempunyai kekuatan hukum dari permulaan atau dengan kata lain nul, batal demi hukum, tanpa ada perintah pembatalan dari pengadilan (*van rechtswege nietig*)

Berikut ini merupakan uraian atas masing-masing ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah.²⁰

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dapat disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Dengan kata lain, *agreement* diartikan sebagai persesuaian kehendak antara para pihak atas hal-hal pokok dalam perjanjian yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, setiap pihak harus memiliki persetujuan (secara sukarela) terhadap komitmen yang mengikat, dimana kesepakatan ini dapat dinyatakan baik secara tegas maupun diam diam.. Yang dimaksud dengan bebas adalah tidak terikat oleh kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum jika persetujuan diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau

¹⁹ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1320 KUH Perdata

²⁰ Hukum Online, "Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, 07 Agustus 2024), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=3>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB

penipuan. Apabila suatu kontrak dibuat dengan adanya unsur kekeliruan, paksaan, atau penipuan, maka keabsahan kontrak tersebut menjadi cacat.²¹

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam hal pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, para pihak yang membentuk kesepakatan tersebut merupakan subjek dari perjanjian tersebut. Dalam hukum perdata di negara kita, subjek dari suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian) adalah orang-perorangan, baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa setiap individu dapat membuat perikatan, kecuali jika di dalam pertimbangan hukum dia dikatakan tidak mampu untuk melakukan hal tersebut.²² Pasal 1330 KUH Perdata, yang masih berhubungan dengan itu menguraikan, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa termasuk ke dalam golongan yang secara hukum tidak dapat membuat perjanjian; demikian pula orang yang berada dalam kondisi tidak sehat jiwa, perempuan yang setelah menikah tunduk pada pembatasan tertentu, dan secara umum, semua pihak yang menurut hukum dilarang untuk mengadakan perjanjian tertentu.²³

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Isu pokok yang mendasar adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut permasalahan terhadap hakikat objek perjanjian atau hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, barang yang menjadi objek perjanjian haruslah barang yang dapat diperdagangkan.²⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek utama suatu perjanjian. Sesudah itu, dalam Pasal 1333 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang sekurang-kurangnya mempunyai substansi sebagai suatu objek yang dapat ditentukan jenisnya.²⁵

d) Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Pada konteks perjanjian, arti sebab yang diizinkan atau halal adalah alasan yang terikat isi dari perjanjian yang dibuat atau tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berikatan. Perjanjian juga pada umumnya harus memiliki isi yang sejalan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun norma ketertiban sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini kami merujuk kepada ketentuan yang ada di Pasal 1337 KUHP.²⁶

Niru A. Sinaga dalam Binamulia Hukum Jilid VII menyinggung mengenai empat syarat sah perjanjian, diantaranya pada syarat pertama dan syarat kedua yang menyangkut pihak-pihak yang bertransaksi sebagai pelaku perjanjian, oleh karena itu ini disebut syarat subjektif. Adapun syarat ketiga dan keempat terkait dengan objek dari perjanjian, maka diistilahkan syarat objektif. Untuk memfasilitasi terjadinya perjanjian, maka syarat subjektif harus dipenuhi, di luar hal ini

²¹Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1321 KUH Perdata

²²Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1329 KUH Perdata

²³Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1330 KUH Perdata

²⁴Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1332 KUH Perdata

²⁵Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1333 KUH Perdata

²⁶*Ibid.*,

perjanjian dapat dibatalkan. Akan tetapi apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian langsung batal demi hukum dan dinyatakan tidak pernah ada, secara hukum.²⁷

Asas-Asas Dalam Perjanjian

Hukum kontrak perdata mengenal lima asas pokok yang menjadi pedoman dalam pembentukan perjanjian. Kelima asas tersebut antara lain:²⁸

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah suatu pola/perilaku yang dituangkan dalam kesepakatan perjanjian. Dalam prakteknya, semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus menyepakati dan memberikan persetujuan di setiap detail perjanjian tersebut. Prinsip ini adalah salah satu dari syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih spesifiknya yaitu pada Pasal 1320 KUH Perdata²⁹.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUH Perdata mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang menunjukkan bahwa setiap perjanjian (kontrak) yang dibuat berdasarkan hukum, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyusunnya. Perjanjian tersebut tidak dapat diberhentikan kecuali atas seizin kedua belah pihak, atau karena hal-hal yang ditentukan oleh hukum. Demikian juga persetujuan harus diadakan dengan itikad baik.³⁰

Lebih lanjut, Agus Y. Hernoko menjelaskan dalam bukunya *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, bahwa dalam prinsip ini, para pihak diberikan kebebasan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Menentukan/memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat.
- b) Menentukan apa yang menjadi objek perjanjian.
- c) Menentukan bentuk perjanjian.
- d) Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Menurut Harry Purwanto dalam tulisannya yang dimuat dalam *Mimbar Hukum* Volume 21 No. 1, ia menjelaskan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu prinsip dalam hukum perdata, yang kemudian juga diadopsi dalam perkembangan hukum internasional. Asas ini secara fundamental menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan (*pacta servanda*). Dalam bahasa Latin, *pacta sunt servanda* berarti “suatu perjanjian harus ditepati.”, yang mengandung makna sebagai berikut:

- a) Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; dan
- b) Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

4) Asas Itikad Baik

²⁷*Ibid*, -

²⁸Hukum Online, “5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian, 17 Mei 2022), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB

²⁹Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1320 KUH Perdata

³⁰Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), Pasal 1338 KUH Perdata

Pengertian dari *itikad baik* adalah memberikan perlakuan yang etis terhadap suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan niat yang benar—sebuah perjanjian yang terhormat dan sesuai dengan semangat dari kontrak tersebut. Menurut Simposium Hukum Perdata Nasional, setiap perjanjian yang diikat berdasarkan itikad baik, mengandaikan bahwa para pihak tertentu akan berusaha secara wajar untuk memenuhi komitmen serupa. Dalam proses penciptaan perjanjian, apabila suatu perjanjian dilaksanakan di hadapan dan dengan asistensi pejabat, maka semua pihak diharapkan setidaknya-tidaknya dalam konteks intensi adalah baik. Dalam tahap pelaksanaan perjanjian, itikad baik mencerminkan ketaatan yang dinilai dari bagaimana para pihak menjalankan isi kesepakatan. Penekanan utamanya bukan hanya pada kepatuhan formal terhadap kontrak, tetapi juga pada upaya untuk menghindari sikap atau tindakan yang tidak layak selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.

5) Asas Kepribadian

Menurut M. Muhtarom dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, asas personalitas (the principle of personality) menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat membuat suatu perjanjian atau kontrak untuk kepentingannya sendiri. Dalam arti, seseorang tidak dapat sembarangan membuat kontrak atas nama orang lain, kecuali apabila ia telah diberi otorisasi atau kuasa tertentu. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Pasal 1315 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”³¹
- b) Pasal 1340 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan tersebut pun tidak merugikan maupun menguntungkan pihak ketiga, selain dalam hal diatur dalam ketentuan lain.³²

Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak

Suatu kontrak dianggap berakhir pada saat semua kewajiban yang timbul darinya telah dipenuhi. Namun, pemenuhan suatu kewajiban tidak selalu berarti bahwa perjanjian telah berakhir. Sebaliknya, jika suatu perjanjian telah berakhir, maka seluruh kewajiban yang tercantum di dalamnya dianggap gugur secara otomatis.

Merujuk pada Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dipahami bahwa terdapat sepuluh alasan yang menyebabkan suatu kewajiban menjadi hapus.³³

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Pencampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan

³¹Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1315 KUH Perdata

³²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1340 KUH Perdata

³³Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1381 KUH Perdata

10) Lewatnya waktu (Daluwarsa)

Apabila ditelusuri lebih lanjut, ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa kewajiban dalam suatu hubungan hukum dapat berakhir karena berbagai alasan. Secara garis besar, alasan-alasan ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk.³⁴ Pertama, kewajiban dapat dinyatakan selesai apabila prestasi atau perikatan telah dipenuhi. Contohnya adalah ketika hutang telah dibayar lunas, telah dilakukan penawaran pembayaran secara nyata meskipun ditolak dan disertai dengan penitipan, atau dalam hal telah terjadi pembaruan utang (novasi). Kedua, terdapat pula kondisi ketika kewajiban kedua belah pihak hapus akibat munculnya keadaan hukum tertentu, seperti halnya pertemuan antara posisi sebagai kreditur dan debitur pada satu orang yang sama, yang menyebabkan hapusnya utang melalui mekanisme pencampuran (*contusio*).

Penghapusan perikatan juga bisa bersumber dari tindakan hukum secara sukarela, seperti ketika kreditur melepaskan haknya untuk menagih hutang yang menjadi beban debitur. Lalu, jika objek yang menjadi inti dari perikatan mengalami kehancuran atau musnah (khususnya apabila yang dijanjikan adalah benda tertentu) maka kewajiban pun juga dapat dianggap gugur. Di sisi lain, ketika syarat-syarat keabsahan dari sebuah perjanjian tidak terpenuhi sejak awal, maka hubungan hukum yang lahir dari perikatan tersebut pun dianggap tidak sah secara hukum. Hal yang sama berlaku apabila dalam suatu perjanjian bersyarat, kondisi yang menjadi dasar pembatalan telah terpenuhi, maka kewajiban di dalamnya pun turut berakhir. Terakhir, lewatnya jangka waktu yang ditentukan oleh hukum juga dapat menghapuskan hak atau kewajiban yang sebelumnya melekat pada para pihak.

Ketentuan Umum Tentang Wanprestasi

Wanprestasi diambil dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" yang berarti prestasi yang buruk. Secara umum, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur masih disangkutpautkan dengan perjanjian menjadi seorang debitur dan gagal menyelesaikan prestasi yang telah ditetapkan pada suatu perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang debitur tidak memenuhi kewajiban yang terjadi untuk suatu hubungan hukum, berakar dari kontrak ataupun peraturan-perundangan.

Jika seorang debitur melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dilakukan, yang dapat menjadi ancaman bagi berjalannya perjanjian, maka debitur dalam hal ini akan "*wanprestasi*". Artinya si debitur tidak memenuhi janji yang sudah diikatkan dalam kontrak dan putusan untuk melanggar perjanjian, serta bertindak melawan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan kondisi yang menunjukkan debitur gagal menyelesaikan tanggung jawab yang seharusnya diselesaikan.³⁵

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi;
- 2) Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna;

³⁴Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 9

³⁵Hendri Raharjo. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), Hal. 79

- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Untuk mempertimbangkan salah satu pihak dalam suatu perjanjian melakukan wanprestasi, perlu dicermati pelanggaran apa yang dilakukan dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan. Semua ini memerlukan informasi yang berhubungan dengan prestasi dan pelanggaran dalam suatu perjanjian, dimana prestasi dan pelanggaran yang terjadi tidak dapat dijustifikasi secara praktik. Hal ini terutama terjadi ketika perjanjian tidak secara tegas menetapkan kapan suatu kewajiban harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam hal debitur berkewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan, maka pelanggaran atas perjanjian dapat langsung dikenali sejak debitur melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam kesepakatan. Sebaliknya, jika kewajiban debitur adalah untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu, maka waktu terjadinya wanprestasi bergantung pada adanya batas waktu dalam perjanjian. Bila batas waktu tersebut telah dilampaui, maka debitur dianggap telah wanprestasi. Namun, apabila tidak ada ketentuan waktu secara eksplisit, maka untuk menyatakan debitur wanprestasi diperlukan adanya peringatan tertulis dari kreditur. Peringatan ini biasa dikenal dengan istilah somasi.³⁶

Mengenai perjanjian yang tidak mencantumkan tenggat waktu pelaksanaan kewajiban, seharusnya debitur diberikan peringatan tertulis berupa *notice* (*bevel of soortgelijke akte*). Surat tersebut berisi peringatan kepada debitur untuk menjalankan kewajiban dalam waktu yang ditentukan. Ketentuan ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk berbuat sesuatu. Apabila setelah itu debitur masih tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap lalai melakukan wanprestasi.

Ingebrekestelling berarti somasi. Somasi merupakan suatu perintah yang bersifat penting dan perlu segera dilaksanakan oleh debitur, Somasi merupakan aksi permintaan paksa dari kreditur untuk memperingatkan debitur supaya segera melaksanakan kewajibannya sesuai *deadline* atau waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Tentunya, somasi terjadi karena debitur gagal memenuhi kontrak yang sudah disepakati.³⁷

Akibat Wanprestasi

Terdapat empat jenis konsekuensi hukum yang dapat diklasifikasikan dari timbulnya wanprestasi, yaitu:³⁸

- 1) Perikatan tetap ada
- 2) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata³⁹
- 3) Risiko atas kerugian beralih kepada debitur jika hambatan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari kreditur.

³⁶Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), Hal. 45

³⁷Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 96

³⁸Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hal. 180

³⁹Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1243 KUH Perdata

- 4) Kreditur dapat melepaskan kewajibannya untuk memberikan kontraprestasi sesuai dengan Pasal 1266 KUHPER dengan Perikatan yang lahir dari perjanjian timbal balik.

Konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi mencakup sanksi berikut:⁴⁰

- 1) Debitur wajib mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis perikatan.
- 2) Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak memberi hak kepada pihak lain untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian melalui keputusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
- 3) Risiko dialihkan kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. Ketentuan ini berlaku untuk perikatan yang berkaitan dengan pemberian sesuatu.⁴¹
- 4) Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi harus menanggung biaya perkara jika kasusnya diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, debitur yang kalah dalam perkara bertanggung jawab atas biaya yang timbul. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- 5) Debitur harus melaksanakan perjanjian jika masih memungkinkan, atau jika tidak, perjanjian dapat dibatalkan dengan disertai pembayaran ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan⁴²

Berdasarkan konsekuensi hukum yang diatas, kreditur dapat menuntut debitur, sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perikatan;
2. Meminta perikatan dilaksanakan dengan ganti kerugian;
3. Menuntut ganti kerugian tanpa pemenuhan perikatan;
4. Memohon pembatalan perjanjian melalui hakim;
5. Memohon pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Dalam beberapa perikatan, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, disepakati bahwa kreditur berhak atas penjualan benda yang dijaminan debitur. Maka dari itu, kreditur tidak perlu repot-repot mengajukan tuntutan ke pengadilan atas dasar pelanggaran kontrak, karena model eksekusi tanpa melalui pengadilan ini sering dijumpai dalam perjanjian gadai yang sudah menjadi praktik umum di tengah masyarakat. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban dimaksud serahkan langsung oleh kreditur disebut *parate executie* (eksekusi langsung).

⁴⁰Muhammad Abdulkadir. Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1982), Hal. 23

⁴¹Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata

⁴²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1267 KUH Perdata

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Wanprestasi Kasus Posisi

Berawal dari Para Tergugat yaitu Uus Susanto dan Imas Komalasari melakukan pinjaman kredit KUPEDES pada tanggal 13 Juli 2021 kepada Penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Garut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang dimana hal itu telah dibuktikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021.

Untuk meyakinkan Penggugat agar bersedia memberikan fasilitas pinjaman, Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah dan/atau bangunan. Jaminan tersebut dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 18/2018 atas nama Imas Komalasari dengan luas tanah sebesar 140 m². Dokumen asli akta jual beli tersebut disimpan oleh Penggugat sebagai jaminan hingga seluruh kewajiban pinjaman dilunasi. Sebagai bentuk komitmen tambahan, pada tanggal 13 Juli 2021, Tergugat juga memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat untuk menjual aset yang dijamin jika pinjaman tidak dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penjualan tersebut dapat dilakukan baik secara bawah tangan maupun di muka umum, atas nama dan persetujuan kedua belah pihak—Penggugat maupun Tergugat. Tergugat juga menyatakan kesanggupannya, termasuk dari pihak pemilik jaminan, untuk menyerahkan dan mengosongkan bangunan atau tanah yang dijadikan agunan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat berhak mengambil tindakan yang diperlukan dengan bantuan pihak berwenang, dan seluruh biaya akan menjadi tanggungan Tergugat.

Namun, setelah berjalan dua tahun, sejak Juli 2023 hingga saat gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran sesuai perjanjian. Akibatnya, terdapat tunggakan pinjaman sebesar Rp 97.887.943,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari sisa pokok pinjaman sebesar Rp 87.750.298,- dan bunga tertunggak sebesar Rp10.780.814,-. Kondisi ini menyebabkan pinjaman tersebut masuk dalam kategori kredit macet. Lebih lanjutnya, akibat dari kondisi tersebut, Penggugat terpaksa mencatatkan beban cadangan kerugian aktiva produktif, yang menimbulkan kerugian senilai Rp 186.988.569,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Putusan Pengadilan

Adapun hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim ialah sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
- c. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum sepanjang hubungan hukum pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat
- d. Mewajibkan Para Tergugat sebagai pihak kreditur atau pemberi pinjaman untuk melunasi seluruh sisa pinjaman atau utang kepada Penggugat tanpa syarat sebesar Rp97.887.943,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- e. Mengharuskan Tergugat membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- f. Gugatan Penggugat untuk selain hal-hal yang telah dikabulkan, dinyatakan ditolak.

Fakta-Fakta Persidangan

- a. Bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarogong Garut sudah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat;

- b. Bahwa pinjaman sejumlah uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021;
- c. Bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran secara angsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besaran perbulan Rp. 7.047.468,- (tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Kedua belah pihak dalam perjanjian ini secara hukum sudah memenuhi usia dewasa sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi kartu identitas Uus Susanto dan Imas Komalasari (terlampir sebagai P-4). Dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur serta syarat yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang diberikan, yang tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
- e. Bahwa terhadap bukti surat berupa pinjaman dalam P-5, yang dimana Para Tergugat juga telah menyerahkan agunan berupa Akta Jual Beli Nomor 18/2018 atas nama Imas Komalasari;
- f. Bahwa benar Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat. Hal ini diperkuat dengan bukti surat peringatan secara bertahap, yaitu:
 - Surat Peringatan Pertama Nomor: 05/B/3549/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023 (bukti P-8);
 - Surat Peringatan Kedua Nomor: 07/B/3549/IX/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 (bukti P-9); dan
 - Surat Peringatan Ketiga Nomor: 09/B/3549/VII/2023 tertanggal 4 September 2023 (bukti P-10).

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Wanprestasi Dalam Pinjaman Kredit pada Putusan No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt)

Berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum, baik dari bagian Penggugat dan juga dari bagian Tergugat, hingga pada batas waktu hukum yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, telah disampaikan keterangan sebagai berikut:

Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa setiap perjanjian pastinya akan memiliki dua pihak yang saling berjanji di dalamnya. Artinya poin tersebut ialah di dalam perjanjian itu terdapat 2 orang yang saling berjanji satu sama lain. Yang dimana Pihak pertama (satu orang atau lebih) yang mengikatkan diri (berjanji untuk melakukan/memberikan sesuatu), sedangkan Pihak kedua (satu orang atau lebih) yang berhak menuntut pemenuhan janji tersebut. Hal itu terjadi dalam perjanjian kredit (seperti kasus BRI vs Uus Susanto), bank (pihak penggugat) mengikat diri untuk memberikan pinjaman, sementara debitur (pihak tergugat) mengikat diri untuk membayar angsuran.

Supaya dikatakan sah secara hukum, ada kriteria atau unsur penting yang harus dipenuhi melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi dasar ini. Dasar adalah, unsur-unsur apa saja yang menjadikan sebuah perjanjian mampu untuk diikat oleh hukum. Berikut adalah penjelasannya:

1. Adanya Kesepakatan antara Para Pihak (Pasal 1321 KUH Perdata)
Setiap pihak dalam suatu perjanjian wajib memberikan persetujuan mengenai hal yang diperjanjikan. Seperti, tidak memaksa, menipu, atau memberikan iming-iming apa pun. Masing – masing pihak wajib bersedia untuk menciptakan kesepakatan dengan penuh kebebasan.
2. Kecakapan Hukum dari Pihak yang Membuat Perjanjian (Pasal 1330 KUH Perdata)
Setiap pihak yang memasuki kontrak harus, menurut hukum, kompeten atau berwenang untuk melakukannya. Seseorang yang masih di bawah umur, berada di bawah

pengawasan, atau berada dalam status incapacity yang diakui secara hukum tidak dapat memasuki kontrak.

3. Adanya Objek yang Jelas (Pasal 1234 KUH Perdata)
Sebuah perjanjian pasti memiliki pokok atau objek yang jelas. Objek ini bisa berupa kewajiban memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, bahkan tidak melakukan suatu tindakan. Prestasi adalah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.
4. Tujuan atau Sebab yang Tidak Bertentangan dengan Hukum (Pasal 1337 KUH Perdata.)
Inti atau tujuan dari suatu perjanjian harus dalam batas-batas yang secara hukum diperbolehkan. Jika tujuan perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum, moralitas, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah.

Dua unsur pertama sering disebut sebagai syarat subyektif karena berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Di sisi lain, dua unsur terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan isi atau objek dari perjanjian itu sendiri.

Selama perjanjian bersifat subyektif, perjanjian tersebut dapat dibatalkan ketika syarat subjektif tidak terpenuhi. Namun, jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum sejak awal.

a) Perjanjian Dapat Dibatalkan

Perjanjian yang termasuk dalam kategori dapat dibatalkan atau *voidable* memiliki karakteristik perikatan yang pada dasarnya sah dan mengikat kedua belah pihak, tetapi salah satu pihak masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan. Sepanjang belum ada permintaan resmi dari penggugat untuk penghapusan, hal ini tetap dalam status keputusan sedang berlangsung, dan tanpa kehadiran putusan hakim, perjanjian tersebut masih ada serta berlaku.

Jadi, pembatalan tidak secara otomatis terjadi, melainkan memerlukan prosedur hukum tertentu. Dalam hal ini, para pihak yang berhak mengajukan permohonan penghapusan adalah pihak yang ada pada tahap awal. Dengan kata lain, jenis perjanjian ini menjadi tidak sah sebagai akibat dari pemutusan hubungan hukum yang bukan dari tindakan ‘batal demi hukum’ melainkan ‘batal demi cacat hukum’, lebih tepatnya dampak dari undang-undang yang mengupayakan pengaturan ini.

b) Perjanjian Batal Demi Hukum

Sebuah perjanjian yang masuk ke dalam kategori perjanjian batal demi hukum adalah perikatan yang dianggap tidak pernah ada secara hukum sejak awal. Maka, perjanjian yang dimaksud dianggap tidak ada, dan oleh karena itu, tidak akan menghasilkan dampak hukum apapun seolah-olah tidak dibuat oleh pihak-pihak tersebut. Ungkapan ini juga dikenal secara internasional sebagai *null and void*.

Umumnya, situasi pembatalan dalam keadaan ini muncul karena adanya celah hukum dengan mengabaikan elemen objektif seperti suatu peristiwa tertentu atau alasan mendasar untuk membuat perjanjian. Sebuah perjanjian dianggap tidak sah secara kekuatan hukumnya jika objeknya bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kesimpulannya, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal, dan karenanya tidak dapat dipaksakan keberlakuannya terhadap para pihak.

Adapun berdasarkan alat bukti surat, bahwa benar Tergugat melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021, sebagaimana bukti surat bertanda P-1.

Bahwa menurut dokumen yang ditandai sebagai P-1, yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84343517/3459/07/21 tertanggal 13 Juli 2021, Majelis Hakim memandang bahwa surat tersebut mencerminkan adanya hubungan hukum antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarogong Garut sebagai pihak pemberi kredit (kreditur) dan Uus Susanto serta Imas Komalasari sebagai pihak penerima pinjaman (debitur). Perjanjian ini terbentuk atas dasar persetujuan bersama dan kehendak bebas dari kedua belah pihak, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Bukti nyata dari adanya persetujuan tersebut dapat dilihat dari tanda tangan seluruh pihak di atas materai serta paraf yang tercantum di setiap halaman dokumen perjanjian.

Bahwa para pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini telah memenuhi syarat usia dewasa, sebagaimana diperkuat oleh bukti P-4 berupa salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Uus Susanto dan Imas Komalasari. Dalam isi perjanjian tersebut juga telah diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan, di mana isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021, antara Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarogong Garut, yang selanjutnya disebut kreditur dengan Uus Susanto dan Imas Komalasari sebagai debitur adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa dalam praktik hukum perdata, wanprestasi merujuk pada kondisi ketika salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian gagal menjalankan kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga, mulai timbul apabila pihak yang berkewajiban tetap tidak melaksanakan perjanjian tersebut meskipun telah diberikan peringatan atau teguran secara sah. Terlebih lagi, bila hal yang dijanjikan hanya bisa dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, dan ternyata melebihi batas waktu tersebut, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian menjadi tak terelakkan.

Bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip penting dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah oleh para pihak, memiliki kekuatan yang mengikat layaknya peraturan perundang-undangan bagi mereka yang membuatnya. Artinya, begitu suatu perjanjian disepakati dengan memenuhi unsur-unsur keabsahan, maka para pihak wajib mematuhiinya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Bahwa sesudah Hakim membaca dan meninjau gugatan dan bukti surat Penggugat di persidangan bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tarogong Garut telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 1,65 persen efektif per bulan dalam jangka waktu 36 (tiga

puluh enam) bulan yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021.

Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat juga telah menyerahkan agunan berupa Akta Jual Beli Nomor 18/2018 atas nama Imas Komalasari, seperti halnya bukti surat bertanda P-5.

Bahwa terhadap pinjaman Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah membayar setiap bulannya dengan jumlah pembayaran berbeda-beda setiap bulannya sebagaimana tercantum di bukti surat bertanda P-11 berupa Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Uus Susanto.

Bahwa kemudian Para Tergugat tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Garut. Hal ini ditunjukkan melalui serangkaian surat peringatan, mulai dari surat peringatan pertama tertanggal 27 Juli 2023, surat peringatan kedua pada 15 Agustus 2023, dan surat peringatan ketiga yang dikeluarkan tanggal 4 September 2023, yang seluruhnya telah diterbitkan dan ditandai dengan bukti surat bertanda P-8, P-9, dan P-10.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Para Tergugat dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian atau wanprestasi terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+denda) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.97.887.943,00 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), Hakim sependapat dengan alasan bahwa dengan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor 84343517/3459/07/21 tanggal 13 Juli 2021 sudah dijelaskan tentang denda keterlambatan apabila Para Tergugat tidak membayar.

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah disampaikan sebelumnya, maka petitum gugatan pada angka tiga layak untuk dikabulkan, dengan amar putusan yang menyatakan Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat secara sekaligus, lunas, dan tanpa syarat, sebesar Rp97.887.943,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa atas dasar argumentasi hukum yang sama, petitum pada angka empat pun dapat diterima dan dikabulkan, dengan isi amar yang menetapkan bahwa Para Tergugat diwajibkan membayar seluruh kewajiban pinjaman/kredit kepada Penggugat secara tuntas dan tanpa syarat dalam jumlah yang identik, yaitu Rp97.887.943,00.

Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan secara keseluruhan.

Bahwa oleh karena permohonan dalam gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya berkenaan dengan pembebanan biaya perkara

kepada pihak yang dikalahkan, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, yang besarnya akan dirinci dalam bagian amar putusan.

Bahwa setelah mencermati dan menelaah pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim serta didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, penulis menyatakan persetujuan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Uus Susanto dan Imas Komalasari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi dalam hubungan hukum pembiayaan yang dijalin bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Tarogong Garut, sebagaimana diperlihatkan melalui dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor: 84343517/3459/07/21 tertanggal 13 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bunga efektif sebesar 1,65% per bulan, dalam jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Sebagai jaminan atas perikatan tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan, dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 18/2018 atas nama Imas Komalasari, dengan luas tanah 140 m². Dokumen asli AJB tersebut disimpan oleh pihak Penggugat hingga seluruh kewajiban pelunasan kredit diselesaikan.

Bahwa Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, terhitung sejak bulan Juli 2023 hingga saat diajukannya gugatan ini, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan dengan total nilai sebesar Rp 97.887.943,00. Rinciannya mencakup sisa pokok kredit sebesar Rp 87.750.298,00 dan akumulasi bunga sebesar Rp10.780.814,00. Oleh karenanya, pinjaman ini telah dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau kredit macet.

Bahwa fakta penting lainnya adalah bahwa Para Tergugat secara eksplisit telah mengakui keseluruhan dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat, yang menunjukkan bahwa mereka memang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk melunasi sisa kewajiban kredit tersebut.

Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melunasi pembayaran sisa pinjaman kreditnya kepada penggugat, maka terpenuhi lah unsur-unsur daripada wanprestasi pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka terdapat sejumlah konsekuensi hukum yang timbul dan dapat dimintakan oleh kreditur sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya.

Pertama, debitur dapat diminta untuk mengganti kerugian yang secara nyata dialami oleh kreditur akibat kelalaian atau ketidakanggupan debitur dalam memenuhi perikatan. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil, immateriil, atau keduanya, tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran perjanjian tersebut.

Kedua, dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya memiliki dasar hukum untuk memohon pembatalan atau pemutusan hubungan hukum kepada pengadilan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang tetap beritikad baik untuk memenuhi kewajiban, namun dirugikan oleh pihak lawan.

Ketiga, dalam hal terjadi pelanggaran atas perikatan yang berkaitan dengan kewajiban menyerahkan suatu barang, maka tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi terhadap

barang tersebut sejak saat wanprestasi beralih kepada debitur. Artinya, segala kerusakan atau kehilangan barang menjadi tanggungan pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Keempat, apabila sengketa perjanjian tersebut dibawa ke ranah hukum, maka debitur yang terbukti melakukan wanprestasi dapat dikenakan beban membayar biaya perkara, mengingat statusnya sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam proses litigasi.

Kelima, apabila prestasi masih dapat dilakukan, maka debitur tetap berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian. Namun jika tidak memungkinkan, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan, disertai kewajiban membayar ganti rugi.⁴³

Bahwa atas dasar akibat-akibat hukum tersebut, kreditur pada prinsipnya memiliki keleluasaan untuk memilih langkah hukum yang paling sesuai dengan situasi dan posisinya. Pilihan-pilihan yang tersedia antara lain:

- Menuntut agar debitur tetap memenuhi perikatan sesuai dengan perjanjian;
- Meminta pelaksanaan kewajiban disertai dengan pembayaran ganti rugi;
- Menuntut ganti kerugian semata tanpa perlu pelaksanaan prestasi;
- Memohon pembatalan perjanjian kepada pengadilan; atau
- Meminta pembatalan disertai permintaan ganti rugi

Bahwa dalam praktiknya, terdapat pula mekanisme dimana kreditur secara langsung dapat melaksanakan pemenuhan haknya tanpa perlu melalui proses peradilan, asalkan sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, dalam bentuk penyerahan barang jaminan yang dinyatakan dapat dijual langsung oleh kreditur apabila debitur wanprestasi. Prosedur seperti ini dikenal sebagai *parate executie*, yakni pelaksanaan eksekusi secara langsung oleh kreditur. Mekanisme ini kerap dijumpai dalam bentuk perjanjian gadai atau perikatan jaminan lainnya yang lazim berlaku di tengah masyarakat.

Adapun beberapa poin menurut penulis yang menjadi dampak dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum wanprestasi di Indonesia ialah sebagai berikut :

a. Preseden untuk Kasus Serupa

- 1) Penegasan Unsur Wanprestasi Putusan secara eksplisit menyatakan Tergugat wanprestasi karena gagal membayar angsuran >1 tahun (sejak Juli 2023), memperkuat standar penilaian wanprestasi dalam perkara perbankan.
- 2) Pentingnya Dokumen Agunan Pengadilan mengakui kekuatan hukum Surat Kuasa dan Akta Jual Beli sebagai alat eksekusi, yang dapat dijadikan rujukan untuk kasus serupa.

b. Penguatan Perlindungan Kreditur

- 1) Efisiensi Penyelesaian Putusan menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memprioritaskan kepentingan kreditur (bank) selama perjanjian dan agunan sah. Hal ini mendorong kepatuhan debitur.

⁴³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW), Pasal 1267 KUH Perdata

- 2) Klarifikasi Tanggung Jawab Debitor Tergugat tetap wajib melunasi utang meskipun agunan dieksekusi (jika nilai agunan tidak cukup), menegaskan prinsip *parate executie* dalam hukum jaminan.

c. Dampak pada Praktik Perbankan

- 1) Peringatan bagi Debitur Putusan ini mengingatkan debitur untuk mematuhi perjanjian kredit, atau risiko kehilangan agunan dan tagihan hukum.
- 2) Standarisasi Perjanjian Kredit Bank mungkin akan lebih ketat dalam menyertakan klausul wanprestasi dan kuasa menjual agunan dalam dokumen kredit.

Selain itu, terdapat juga batasan putusan tersebut sebagai preseden/yurisprudensi bagi kasus-kasus wanprestasi lainnya sebagai berikut :

a. Fakta Kasus Spesifik

Putusan didasarkan pada dokumen perjanjian yang jelas (Surat Pengakuan Utang, Akta Jual Beli, Surat Kuasa). Kasus dengan bukti-bukti yang lemah mungkin hasilnya akan menghasilkan putusan yang berbeda beda pula.

b. Regulasi yang Sudah Jelas

Hukum wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata) dan eksekusi agunan (UU HT, UU Perbankan) telah diatur secara rinci, sehingga putusan ini lebih bersifat aplikatif daripada inovatif

Sehingga putusan ini memiliki dampak langsung berupa pemenuhan hak BRI dan sanksi bagi Tergugat, sekaligus memperkuat praktik hukum terkait wanprestasi dan eksekusi agunan. Meskipun tidak membentuk preseden baru, putusan ini menegaskan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan jaminan yang dapat dijadikan referensi bagi kasus serupa, terutama dalam konteks kredit perbankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana pihak yang berutang (debitur) gagal memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, bukan karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*), melainkan karena adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak tersebut. Kegagalan ini dapat muncul baik dari perikatan yang bersumber dari perjanjian antara para pihak, maupun dari kewajiban yang ditetapkan secara langsung oleh ketentuan hukum.

Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata.

2. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan beberapa langkah penting, yaitu:
 - a. Menetapkan dan mengakui adanya peristiwa hukum yang konkret serta dapat dibuktikan di depan persidangan oleh para pihak yang bersengketa.

- b. Memberlakukan ketentuan hukum yang relevan berkenaan dengan peristiwa hukum yang telah melalui penilaian dan dianggap benar-benar terjadi
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam peristiwa tersebut.

Pada setiap tahapan proses persidangan, majelis hakim tidak dapat memutuskan perkara secara sembarangan atau berdasarkan keinginan pribadi. Sebaliknya, hakim wajib mempertimbangkan segala aspek secara cermat dan menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian menjalankan hak serta kewajibannya secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini penting agar hubungan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dapat berjalan lancar, sehingga potensi terjadinya wanprestasi di masa depan dapat dihindari.
2. Penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan memastikan terwujudnya keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Guna memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003;

Hendri Raharjo. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009; Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2001; Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982; Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004; R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987;

Hukum Online, “5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian, 17 Mei 2022), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB;

Hukum Online, “Menenal Hukum Perikatan”, 01 Mei 2023), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB

Hukum Online, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya”, 29 Maret 2024), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB;

Hukum Online, “Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, 07 Agustus 2024), <<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=3>>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 17 : 54 WIB;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW);

Muhammad Indra Muhtar, Ari Yoga Pratama, Wafiyatun Dian Asha, Kharin Dwi Jayanti ,
“Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.)”,
Diponegoro Private Law Review, Vol 11, No. 1, (2024), Hal 86;

Putusan Mahkamah Agung No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt;

Qaedi Agung Wicaksono, Titing Sugiarti, Indah Harlina, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri (Studi
Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)”, *Jurnal Hukum dan
Peradilan: Similia Similibus*, Vol. 2, No. 1, (2025), Hal 2;

R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta, 2004;

Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2005; Subekti, Pokok-
Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001;
Subekti. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005;
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985;

Syahrul Rizqi Ramadhan, Dania Maulinda, Ulfa Kurnia Sari, dkk. “Analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN
Pti)”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik - Vol 2*, No. 3, (2024), Hal 255;